

IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH BERDASRKAN PSAK 108 (STUDI KASUS PADA PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA)

Hasnaria Bangu¹ Agusdiwana Suarni²
Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Email:

(hasnariabangu@gmail.com)
(agusdiwanasuarni@unismuh.ac.id)

ABSTRACT

This study uses two types of data sources, namely primary and secondary data. In analyzing data, researchers analyzed data through triangulation, triangulated data sources by comparing the observed data with the results of interviews, and comparing the results of interviews with relevant documents in order to support and match the results of this study. The results showed that the contracts used in PT Takaful Asuransi Asuransi were tabaru 'and tijari contracts. The contract between the customer and the company as a risk management service at PT Takaful Asuransi Keluarga is tijari. The use of the tariari contract consists of mudharabah, mudharabah musytarakah and the ujah bil wakalah at PT Takaful Keluarga can be implemented in almost all products that have elements of risk management in the form of savings and safe investments in accordance with Islamic sharia. Recognition, measurement, presentation, and disclosure made by PT Asuransi Takaful Keluarga is based on PSAK 108.

Keywords: Insurance, Sharia Insurance, Wakalah bil Ujah Syariah and PSAK

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Dalam menganalisis data, peneliti menganalisis data melalui triangulasi, triangulasi sumber data dengan membandingkan data yang diamati dengan hasil wawancara, serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang relevan dalam rangka mendukung dan sesuai dengan hasil penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak yang digunakan dalam PT Asuransi Takaful Keluarga adalah akad tabaru' dan tijari. Kontrak antara pelanggan dan perusahaan sebagai layanan manajemen risiko di PT Asuransi Takaful Keluarga adalah tijari. Penggunaan kontrak tijari terdiri dari mudharabah, mudharabah musytarakah dan wakalah bil ujah di PT Takaful Keluarga dapat diimplementasikan pada hampir semua produk yang memiliki unsur manajemen risiko dalam bentuk tabungan serta investasi aman sesuai dengan syariah Islam. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga sudah berdasarkan PSAK 108.

Kata kunci : Asuransi, Asuransi Syariah, Wakalah bil Ujah Syariah dan PSAK

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Potensi industri syariah di Indonesia sangat tinggi, mengingat jumlah penduduk muslim Indonesia sangat besar. Pertumbuhan pangsa pasar syariah sendiri juga sudah berkembang pesat. Hal ini juga mampu mendorong sektor keuangan negara baik yang berasal dari perbankan syariah, asuransi syariah, atau lembaga keuangan syariah yang lain. Oleh karena itu, diperlukan peran dan dukungan dari pemerintah dalam memberikan kebijakan-kebijakan terhadap lembaga keuangan syariah, khususnya entitas asuransi syariah agar dengan mudah dapat memperluas jaringan dan menambah pangsa pasarnya tidak hanya di dalam negeri, tapi juga sampai ke luar negeri. Menurut DSN MUI, Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad Asuransi Syariah dibagi menjadi dua yaitu akad tijarah dan akad tabarru'. Kedua akad ini sangat jelas memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Akad tijarah adalah akad yang merupakan turunan dari pembiayaan mudharabah dimana pihak penanggung atau PT. Asuransi Syariah menjadi mudharib/pengelola dana peserta atau pihak bertanggung.

Perusahaan Asuransi akan mendapat ujah dari jasa yang disediakan. Adapun akad tabarru' merupakan perjanjian atau kesepakatan yang tidak untuk tujuan komersial atau dengan kata lain akad ini berlandaskan tolong -menolong (ta'awuni), kemudian dari akad ini akan memberikan suatu hibah kepada peserta lainnya disaat mengalami musibah dan pihak Asuransi Syariah sebagai pengelola dana hibah tersebut. Asuransi memiliki beberapa akad perjanjian antara penghimpun dana dan pemberi dana, di antaranya adalah akad mudharabah dan akad wakalah bil ujah. Kedua akad tersebut adalah akad yang sering digunakan dalam entitas asuransi syariah. Menurut teori, akad mudharabah dalam PSAK 105 didefinisikan dengan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Menurut DSN MUI, asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah, dan peserta asuransi atau perusahaan asuransi dalam reasuransi.² Mudharabah musytarakah boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi karena merupakan bagian dari hukum mudharabah. Mudharabah musytarakah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun non tabungan. Ketentuan Akad yang digunakan adalah mudharabah musytarakah, yaitu perpaduan dari akad mudharabah dan akad musyarakah. Akad mudharabah musytarakah dan wakalah bi al-ujrah pada Asuransi Syariah merupakan produk investasi jangka panjang, sehingga perlu dibuat perencanaan dan alokasi dana yang akurat.

Sifatnya yang jangka panjang, maka perlu dibuat suatu kesepakatan atau perjanjian-perjanjian untuk mengatasi hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan. Selain itu kurangnya pemahaman dikalangan masyarakat terhadap produk dan akad asuransi syariah dikarenakan tidak terdistribusi pengetahuan mengenai prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah yang jelas kepada masyarakat dalam penerapan kehidupan sehari-harinya telah sesuai atau tidak dengan sumber hukum yang melandasinya adalah merupakan masalah utama yang mendasari dasar penelitian ini.

Selain itu ke dua akad ini dalam Asuransi Syariah merupakan hal yang sudah cukup lama dipraktikan dalam lembaga asuransi yaitu semenjak dikeluarkan fatwa tentang akad mudharabah musytarakah untuk lembaga Asuransi Syariah pada tahun 2006, namun di kalangan masyarakat masih banyak ketidakpahaman tentang hal tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dan mengetahui pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan pencatatan dan pelaporan akuntansi di perusahaan Asuransi Syariah sesuai dengan PSAK 108. Berdasarkan uraian di atas, maka penting dilakukan penelitian "Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108".

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden, dengan menggunakan alat yang dinamakan

interview guide (panduan wawancara). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak atau salah satu karyawan PT Asuransi Takaful Keluarga. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan obyek yang diteliti. Dokumentasi yaitu melakukan penghimpunan atas data-data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini.

Metode analisis data yang digunakan penulis untuk membahas masalah dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif Kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Analisis Deskriptif Kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan suatu subjek/objek penelitian yang selanjutnya dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini, dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Akuntansi Asuransi Syariah PT Asuransi Takaful Keluarga Berdasarkan Psak 108

PT Asuransi Takaful Indonesia merupakan perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia dan sekarang takaful terbagi menjadi Asuransi Takaful Keluarga dan Asuransi takaful Umum. PT Asuransi Takaful Keluarga menerapkan dua akad, yaitu akad tabarru' dan akad tijarah. Akad yang digunakan dengan tujuan saling tolong menolong atau ta'awuni antar peserta merupakan akad tabarru'. Adapun akad yang digunakan oleh peserta untuk mewakili kontribusi dana peserta kepada PT Asuransi Takaful Keluarga menggunakan akad wakalah bil ujah dan mudharabah. Adanya akad pada PT Asuransi Takaful Keluarga yang menjadi salah satu pembeda dengan asuransi konvensional. Sebagai salah satu entitas syariah, PT Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 2010 mulai menerapkan PSAK No. 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah.

PT Asuransi Takaful Keluarga dapat menunjukkan kualitas kepada pengguna laporan keuangan dan diaudit oleh KAP apabila perusahaan tersebut menyusun dan membuat laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku

yaitu PSAK no. 108. Sesuai dengan PSAK no. 108 PT Asuransi Takaful Keluarga wajib memisahkan antara dana dari semua peserta asuransi (pihak tertanggung) dengan dana pengelola (dana perusahaan).

PT Asuransi Takaful Keluarga sebelum menerapkan PSAK No. 108, laporan keuangan disajikan tanpa adanya pemisahan yang jelas antara jumlah dana tabarru' dan besarnya pendapatan perusahaan. Setelah menerapkan PSAK No. 108, PT Asuransi Takaful keluarga telah memisahkan antara dana tabarru' peserta dan pendapatan perusahaan sebagai wakil peserta (ujrah). PT Asuransi Takaful Keluarga telah menyajikan laporan perubahan dana tabarru' secara terpisah yang kemudian apabila ada surplus dari pengelolaan dana tersebut maka akan didistribusikan kepada peserta sebesar x% dan perusahaan sebagai y% dengan catatan setiap tahun perubahan nisbah dapat berubah-ubah.

PT Asuransi Takaful Keluarga yang berfungsi sebagai wakil untuk mengelola investasi dari dana peserta akan mendapatkan suatu fee/ujrah yang menambah pendapatan perusahaan. Akan tetapi terdapat dua kemungkinan yang dilakukan, yaitu ujarah tersebut dapat digunakan untuk investasi atau dana tersebut dapat menambah cadangan dana tabarru' dengan tujuan untuk peningkatan mutu dan layanan pada peserta sebagai antisipasi apabila suatu periode tersebut perusahaan mengalami defisit/kekurangan dana tabarru'. Sesuai dengan PSAK No. 108 selain mencatat laporan dana tabarru', PT Asuransi Takaful Keluarga selaku muzaki juga mencatat laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat. Sumber dana zakat berasal dari keuntungan perusahaan yang penyalurannya sepenuhnya diserahkan kepada badan amil zakat untuk disalurkan kepada para mustahik. PT Asuransi Takaful Keluarga melaporkan/mengungkapkan sumber penerimaan zakat dan pendistribusiannya pada rekening zakat.

Pengakuan Dan Pengukuran Pada PT Asuransi Takaful Keluarga

PT Asuransi Takaful Keluarga dalam kegiatan operasional sehari-hari melakukan transaksi asuransi syariah yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit underwriting, penyisihan teknis, dan cadangan dana tabarru'. Maka PT Asuransi Takaful keluarga perlu untuk melakukan pengakuan, dan pengukuran terkait kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit underwriting, penyisihan teknis, dan cadangan dana tabarru'.

1. Pengakuan

Pembayaran kontribusi atau premi dari peserta oleh PT takaful keluarga diakui sebagai bagian dari dana tabarru' dan dana peserta. Kontribusi diakui PT Takaful keluarga pada saat pembayaran premi/kontribusi dasar oleh peserta. PT Takaful Keluarga misalnya mengakui ujah sebesar 10% sesuai kesepakatan awal dari bagian kontribusi peserta sebagai pendapatan pengelolaan operasi asuransi dan bagian yang digunakan untuk kepentingan operasional entitas asuransi yang mengurangi ujah dan pengakuan ini dapat dilihat pada laporan laba rugi.

Kontribusi Peserta ED PSAK 108 (Revisi 2015): Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah memberikan pengaturan bahwa kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabarru' sesuai jangka waktu akad yang mendasarinya. Contoh : Ibu Mira ikut salah satu produk asuransi di PT Asuransi Takaful keluarga. Polis diterbitkan dengan nilai kontribusi/premi sebesar Rp 200.000 dengan ujah sebesar 10%. Akturia menghitung pencadangan kontribusi tabarru' sebesar Rp 3.500 PT Asuransi Takaful Keluarga melakukan pembayaran premi secara transfer bank.

Pencatatan jurnal penerbitan polis (asuransi jiwa)

Piutang kontribusi	Rp 200.000
Penerimaan kontribusi	Rp 200.000
Kenaikan KMPMD/cadangan tabaruu'	Rp 3.500
KMPMD (kewajibana manfaat polis masa depan)	Rp 3.500

Pencatatan jurnal penerimaan pembayaran

Kas	Rp 200.000
Piutang kontribusi	Rp 200.000

PT Asuransi Takaful Keluarga juga mengakui dana tabarru' sebesar y% (100-X%) yang berasal dari pembayaran kontribusi peserta. Dana tabarru' ini diakui sebagai dana tabarru' yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas, dapat dilihat pada neraca bagian passiva. Pada saat PT Takaful Asuransi Keluarga mengalami keuntungan dalam mengelola dana tabarru', maka diakui sebagai

surplus underwriting. Ketika surplus underwriting PT Asuransi Takaful Keluarga mendistribusikan nilai tersebut pada pengelola sebesar x% diakui sebagai distribusi ke pengelola. Bagian untuk peserta dari hasil surplus underwriting diakui sebagai distribusi ke peserta. Ketika entitas asuransi syariah mengalami defisit underwriting maka PT Asuransi Takaful Keluarga mengakui sebagai pengurang dari dana tabarru'. Pada saat defisit PT Asuransi Takaful Keluarga bisa menutupi dengan cadangan dana tabarru' tetapi saat dana cadangan tersebut tidak mencukupi maka dana tersebut akan ditutupi oleh entitas dengan memberikan pinjaman tanpa bunga atau piutang qardul hasan (tanpa bunga) dan pengembalian piutang dapat dilakukan pada saat terjadi surplus underwriting di periode berikutnya.

PT Asuransi Takaful Keluarga juga melakukan retakaful maka bagian klaim yang dibayarkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga pada peserta bersih setelah dikurangi oleh bagian yang ditanggung oleh retakaful. Oleh karena itu, PT Asuransi Takaful Keluarga mengakui biaya retakaful sebagai ujah yang disisihkan pada entitas retakaful PT Asuransi Takaful Keluarga mengakui investasi dari peserta sebagai kewajiban karena perusahaan menggunakan akad wakalah bil ujah dan bukan diakui sebagai dana syirkah temporer karena PT Asuransi Takaful Keluarga tidak menggunakan akad mudharabah musyarakah.

Akad antara peserta dengan entitas atau perusahaan adalah wakalah bil ujah. Sebelumnya entitas mengakui investasi peserta sebagai kewajiban (cadangan surplus dana tabarru') apabila entitas menggunakan akad wakalah bil ujah dan akan mengurangi kewajiban pada saat PT Asuransi Takaful Keluarga menyalurkan dana investasi peserta, penyaluran investasi oleh PT Asuransi Takaful Keluarga dilaporkan dalam perubahan dana. Pengakuan yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga sudah sesuai berdasarkan PSAK No. 108 karena pada saat PT Asuransi Takaful Keluarga belum menerapkan PSAK No. 108, entitas tidak memisahkan antara dana tabarru' dan pendapatan entitas. Penerapan PSAK No. 108 mengharuskan PT Asuransi Takaful Keluarga untuk memisahkan antara besarnya dana tabarru' dengan ujah.

2. Pengukuran

PT Asuransi Takaful Keluarga dalam satu periode pasti akan mengalami surplus/defisit underwriting dana tabarru'. Pada saat surplus underwriting dana tabarru' PT Asuransi Takaful Keluarga mengukur atau menetapkan pembagian tersebut tergantung kepada kebijakan dari manajemen. Surplus tersebut dapat

diakui sebagai cadangan dana tabarru', sesuai dengan ketetapan nisbah di awal perjanjian apabila terjadi surplus underwriting dana tabarru' yaitu $x\%$ untuk peserta dan $y\%$ untuk entitas sebagai pengelola, atau dapat juga PT Asuransi Takaful Keluarga mendistribusikan sebagai cadangan dana tabarru' sebesar $x\%$, untuk peserta sebesar $y\%$ dan untuk entitas sebagai pengelola sebesar $z\%$. Pengukuran persentase tidak dapat ditetapkan secara sepihak, pengukuran besarnya persentase tergantung kesepakatan di awal perjanjian dan setiap periode akuntansi besarnya nisbah dapat berubah-ubah.

Bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga kepada peserta secara kolektif dan bagian surplus underwriting dana tabarru' kepada entitas pengelola diakui sebagai pengurang surplus underwriting dana tabarru' dalam Laporan Perubahan Dana Tabarru'. Hasil selisih tersebut diakui sebagai surplus/defisit yang tersedia untuk dana tabarru'. Pada saat PT Asuransi Takaful Keluarga mengalami surplus underwriting dana tabarru', dan bagian distribusi untuk entitas) diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi sedangkan bagian yang didistribusikan kepada peserta diakui sebagai kewajiban (cadangan surplus dana tabarru' untuk peserta) dalam neraca.

3. Penyisihan Teknis PT Asuransi Takaful Keluarga

Penyisihan teknis pada PT Asuransi Takaful Keluarga terdiri dari penyisihan kontribusi yang berarti jumlah klaim yang terkait dengan kontribusi yang timbul pada periode berjalan atau periode mendatang (penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak) diakui sebagai kewajiban/liabilitas (penyisihan kontribusi belum menjadi hak) pada neraca. Klaim yang masih dalam proses yaitu sejumlah penyisihan atas ekspektasi/harapan klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan yang akan dibayar pada periode mendatang diakui sebagai klaim yang masih harus dibayar dan merupakan beban yang mengurangi total pendapatan asuransi pada Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'.

Pada saat PT Asuransi Takaful Keluarga melakukan reasuransi dan klaim ini ditanggung oleh retakaful maka PT Asuransi Takaful Keluarga mengakui penyisihan ini sebagai beban atau klaim yang masih harus dibayar yang ditanggung retakaful dan pihak lain pada laporan surplus/defisit underwriting dana tabarru'. Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan yaitu jumlah penyisihan atas klaim yang telah terjadi tetapi tidak dilaporkan sampai dengan akhir periode

berjalan. Penyisihan tersebut diakui oleh PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai beban penyisihan teknis yang dilaporkan pada laporan surplus/defisit underwriting dana tabarru' apabila PT Asuransi Takaful Keluarga melakukan reasuransi, maka nilai beban penyisihan teknis dikurangi oleh jumlah kewajiban yang ditanggung oleh retakaful.

Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak (kewajiban) dihitung menggunakan metode yang berlaku dalam industri perasuransian. Klaim yang masih dalam proses diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang masih dalam proses oleh entitas pengelola. Jumlah estimasian tersebut harus mencukupi untuk mampu memenuhi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode pelaporan, setelah mengurangi bagian reasuransi dan bagian klaim yang telah dibayarkan. Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan diukur sebesar jumlah estimasi klaim yang diekspektasikan akan dibayarkan pada tanggal neraca berdasarkan pada pengalaman masa lalu yang terkait dengan klaim paling kini yang dilaporkan dan metode statistik.

Berdasarkan perbandingan antara implementasi akuntansi asuransi syariah dengan aturan yang berlaku yang dilakukan PT Asuransi Takaful Keluarga tentang pengakuan dan pengukuran penyisihan teknis pada PT Asuransi Takaful Keluarga sudah sesuai dengan PSAK no. 108.

4. Cadangan Dana Tabarru'

PT Asuransi Takaful Keluarga mencadangkan dana tabarru' dengan tujuan apabila terjadi defisit di masa yang akan datang maka cadangan dana tabarru' digunakan untuk menutupi kekurangan tersebut yang sangat mungkin terjadi di masa mendatang sebagai bentuk kehati-hatian. Tujuan selanjutnya adalah untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak resiko kerugian yang luar biasa yang kemungkinan dapat terjadi di masa mendatang. PT Asuransi Takaful Keluarga mengakui cadangan dana tabarru' pada saat terbentuk dari bagian surplus underwriting dana tabarru' dan pencadangan dana tabarru' merupakan kehati-hatian entitas pada kejadian yang akan datang. Pada akhir periode pelaporan, jumlah surplus/defisit underwriting dana tabarru' digunakan untuk memperoleh besarnya saldo akhir dana tabarru' pada Laporan Perubahan Dana Tabarru'. Pengakuan surplus underwriting dana tabarru' oleh PT Asuransi Takaful Keluarga bagian yang selain didistribusikan kepada pengelola dan peserta, bagian lain disisihkan atau dicadangkan dan dilaporkan pada neraca rekening/akun kewajiban yaitu cadangan surplus dana tabarru'. Cadangan dana

tabarru' merupakan kewajiban pengelola pada peserta dan digunakan pada saat mengalami defisit underwriting. Cadangan ini digunakan untuk menutupi kekurangan defisit.

Berdasarkan perbandingan antara implementasi akuntansi asuransi syariah dengan aturan yang berlaku yang dilakukan PT Asuransi Takaful Keluarga tentang Pengakuan dan pengukuran cadangan dana tabarru' pada PT Asuransi Takaful Keluarga sudah sesuai dengan PSAK No. 108.

Penyajian Pada PT Takaful Asuransi Keluarga

PT Asuransi Takaful Keluarga menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan surplus/defisit underwriting dana tabarru', laporan perubahan dana tabarru', laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan atau disalurkan kepada peserta disajikan secara terpisah pada pos "bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada peserta" sebagai pengurang dari surplus underwriting dana tabarru' dan "bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada pengelola" sebagai pengurang dari surplus underwriting dana tabarru' dimana pendistribusian kepada peserta dan pengelola disajikan pada laporan perubahan dana tabarru'.

Takaful Keluarga menyajikan penyisihan dari kontribusi dana peserta yang belum menjadi hak peserta atau penyisihan teknis secara terpisah pada kewajiban dalam neraca. PT Asuransi Takaful Keluarga menyajikan dana tabarru' secara terpisah dari kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Dana tabarru' merupakan rekening yang terpisah dan hal ini yang membedakan dengan sebelum menerapkan PSAK No. 108. Untuk cadangan dana tabarru' disajikan secara terpisah dari dana tabarru' yang disajikan di neraca sedangkan cadangan dana tabarru' disajikan pada laporan perubahan dana tabarru'. Penyajian yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga sudah sesuai dengan standar yang berlaku yaitu PSAK No. 108.

Pengungkapan pada PT Asuransi Takaful keluarga

PT Asuransi Takaful Keluarga mengungkapkan tentang kontribusi peserta yang tidak terbatas pada kebijakan akuntansi dalam hal besar kontribusi yang diterima oleh pengelola dan perubahannya, dan adanya pembatalan polis asuransinya beserta konsekuensinya atau resikonya. Piutang kontribusi dari

peserta, entitas asuransi, dan reasuransi. Rincian kontribusi berdasarkan jenis asuransinya. PT Asuransi Takaful Keluarga juga mengungkapkan besarnya jumlah dan persentase komponen kontribusi untuk bagian resiko dan ujah dari total kontribusi per jenis asuransi. PT Asuransi Takaful Keluarga juga telah mengungkapkan tentang surplus/defisit underwriting dana tabarru'. Apabila terjadi defisit, maka pengungkapan jumlah pinjaman tanpa bunga (qardhul hasan) untuk menutupi jumlah defisit tersebut dengan catatan PT Asuransi Takaful Keluarga mengalami defisit underwriting dana tabarru'.

PT Asuransi Takaful Keluarga mengungkapkan dana investasi dari peserta mengenai bagaimana pengelolaan dana investasi tersebut sesuai dengan kebijakan akuntansi dan besarnya jumlah dana investasi berdasarkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi. PT Asuransi Takaful Keluarga menggunakan akad wakalah bil ujah. PT Asuransi Takaful Keluarga merupakan wakil peserta dalam mengelola dana investasi peserta dan entitas syariah mengungkapkan ujah dari pengetahuan dan pengelolaan dana investasi tersebut.

Penyisihan teknis yang diungkapkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga meliputi jenis penyisihan teknis (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir) dan dasar yang digunakan dalam penentuan jumlah untuk setiap penyisihan teknis dan perubahan basis yang digunakan. PT Asuransi Takaful Keluarga telah mengungkapkan cadangan dana tabarru' yang meliputi dasar yang digunakan dalam menentukan dan mengukur cadangan dana tabarru', perubahan dana tabarru' per jenis tujuan pencadangannya (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, saldo akhir), pihak yang menerima pengalihan saldo cadangan dana tabarru' jika terjadi likuidasi atas produk atau entitas serta jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan distribusi surplus underwriting. PT Asuransi Takaful Keluarga mengungkapkan aset dan kewajiban yang menjadi milik dana tabarru'. Pengungkapan yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga sudah sesuai dengan PSAK No. 108.

Penyusunan Laporan Keuangan PT Asuransi Takaful Keluarga

PT Asuransi Takaful Keluarga merupakan bagian dari PT Asuransi Takaful Indonesia dan merupakan salah satu pelopor berdirinya asuransi syariah pertama di Indonesia. Sebagai perusahaan atau entitas syariah yang besar, PT

Asuransi Takaful Keluarga harus menunjukkan komitmen pada masyarakat luas terutama peserta asuransi yaitu dengan memberikan layanan semaksimal mungkin dan semudah mungkin dan yang paling penting adalah kepatuhan terhadap aturan yang berlaku yaitu berupa kepatuhan dalam menerapkan akuntansi asuransi syariah berdasarkan PSAK No. 108 dalam hal ini membedakan dengan asuransi konvensional. PT Asuransi Takaful keluarga juga mengungkapkan laporan keuangan yang secara khusus untuk lembaga keuangan asuransi syariah yang membedakan dengan asuransi konvensional. Laporan keuangan yang disajikan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga diungkapkan dalam laporan keuangan yang terdiri dari :

1. Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan PT Asuransi Takaful keluarga yang didalamnya terdiri dari aset, kewajiban, dana tabarru', dan ekuitas. Pada bagian aktiva dalam Neraca yaitu aset meliputi akun kas dan bank, piutang kontribusi dengan nilai bersih setelah dikurangi oleh penyisihan piutang ragu-ragu, piutang retakaful piutang lain-lain, uang muka pajak, biaya dibayar dimuka, investasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful keluarga, pembiayaan, investasi saham, aset tetap yang dimiliki setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset tetap, aset tangguhan, serta aset lain-lain. Dana tabarru' diajikan secara terpisah antara kewajiban dan ekuitas pada bagian passiva. Pada bagian liabilitas, PT Asuransi Takaful keluarga menyajikan akun bagian kontribusi yang belum menjadi hak karena sistem pencatatan akuntansi pada PT Asuransi Takaful keluarga adalah cash basis, serta bagian klaim yang belum dibayarkan, dan klaim yang menjadi masih ditangguhkan dalam artian klaim tersebut terjadi pada periode berjalan akan tetapi masih belum dilaporkan oleh peserta, dan kewajiban lainnya saat peserta menggunakan akad wakalah bil ujah maka investasi dari peserta diakui sebagai kewajiban yaitu dalam rekening cadangan surplus dana tabarru' untuk peserta karena masih belum dibagikan kepada peserta oleh entitas;
2. Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'. Laporan ini menyajikan atau melaporkan dari proses pengelolaan dana tabarru' dalam periode berjalan. Nominal untuk pembayaran klaim untuk peserta yang akan dibayarkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga disajikan pada laporan ini dan nilai klaim yang ditanggung oleh reasuradur juga disajikan dalam laporan surplus defisit underwriting dan tabarru'. Pada laporan ini informasi mengenai

pemisahan kontribusi bruto disajikan. Kontribusi bruto diakui sebagai ujah yang menjadi pendapatan dan ujah yang menjadi beban. Penyajian pengeluaran klaim dan pengakuan sebagian klaim yang masih harus dibayar oleh entitas asuransi syariah sebagai pengurang pendapatan asuransi. Hasil perhitungan surplus (defisit) underwriting ini mempengaruhi dasar perhitungan perubahan dana tabarru’;

3. Laporan Perubahan Dana Tabarru’. Laporan ini menyajikan atau melaporkan tentang perubahan dana tabarru’ yang dipengaruhi oleh hasil investasi dengan menggunakan akad mudharabah musytarakah dan hasil surplus (defisit) underwriting yang kemudian menentukan berapa besar bagian distribusi kepada pengelola dan peserta
4. Laporan Laba Rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan ini menyajikan informasi mengenai perbandingan antara pendapatan usaha terhadap beban usaha. Pendapatan usaha yang terdiri dari pendapatan pengelolaan operasi asuransi, pendapatan surplus underwriting, dan hasil investasi. Serta beban yang terdiri dari beban komisi, ujah dibayar, dan beban usaha. Dan pada laporan ini, PT Asuransi Takaful Keluarga mengungkapkan jumlah pengeluaran zakat entitas asuransi syariah. Besarnya pajak tangguhan juga diungkapkan pada laporan laba rugi.
5. Laporan Perubahan Ekuitas. Pada laporan perubahan ekuitas, PT Asuransi Takaful Keluarga menginformasikan perubahan struktur ekuitas entitas asuransi syariah yang dipengaruhi oleh adanya kenaikan atau penurunan Surat Berharga yang belum terealisasi, serta dipengaruhi oleh saldo laba atau hasil laba atau rugi dari laporan laba rugi dalam periode tahun berjalan.
6. Laporan arus kas dari aktivitas investasi. dalam laporan ini menyajikan informasi mengenai penerimaan kontribusi dan pengeluaran kas.
7. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Laporan ini menyajikan mengenai sumber dana zakat itu sendiri yang berasal dari dalam asuransi syariah maupun pihak luar asuransi syariah.
8. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan ini menyajikan informasi mengenai sumber dana kebajikan dan penggunaan dana kebajikan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi akuntansi akad wakalah bil ujah pada perusahaan asuransi syariah berdasarkan psak 108 (studi kasus pada pt asuransi takaful keluarga) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Asuransi Takaful Keluarga merupakan perusahaan asuransi yang bergerak di bidang pelayanan asuransi jiwa syariah melalui pelayanan pengelolaan resiko dan perencanaan keuangan sesuai dengan prinsip syariah guna memberikan solusi dan pelayanan terbaik untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
2. PT Asuransi Takaful Keluarga telah sesuai dengan aturan dalam Asuransi Syariah. Hal ini dapat dilihat dengan akad yang digunakan dalam perusahaan tersebut adalah akad tabaru, dan akad tijari. Akad tijari terdiri dari akad mudharabah, mudharabah musytarakah, dan wakalah bil ujah. Akad tabarru' PT Asuransi Takaful keluarga merupakan perjanjian antar sesama peserta, dimana antara sesama peserta bertabarru' untuk saling memikul resiko apabila salah satu peserta atau lebih mengalami musibah. Dana tabarru' diperoleh dari kontribusi dasar yang dibayarkan oleh peserta Takaful. Dana tabarru' yang dibayarkan oleh peserta kepada Takaful Keluarga sama halnya seperti menghibahkan dana kepada perusahaan asuransi untuk kepentingan sesama peserta untuk tujuan saling tolong-menolong jika salah peserta mengalami musibah. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 telah sesuai.

Saran

1. Bagi perusahaan
Dengan adanya penelitian diharapkan perusahaan dapat terus menerapkan kebijakan yang telah diterapkan seperti sekarang. Peneliti berharap informasi ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Peneliti berharap agar peneliti selanjutnya dapat menambah wawasan lebih dengan adanya penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- DSN MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Gaung Persada Press, 2012.
- Hisamuddin. N. Manggala. D. W. R. 2014. "Implementasi akuntansi akad wakalah bil ujah perusahaan asuransi syariah berdasarkan psak 108. Volume 8.
- Hidayat. R. R. 2015. "Kesesuaian operasional produk asuransi syariah dengan fatwa dsn mui no:21/dsn-mui/x/2001". Volume 2. Surabaya. Jestt
- Haidar. M. I. 2015. "Analisi pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Surplus/Defisit Underwriting Dana Tabarru' Berdasarkan PSAK 108". Semarang
- Jannah M. 2015. "Aspek Akuntansi dalam Asuransi Syariah". Jurnal Syar'Insurance. Volume 2.
- Kariyoto. 2014. "Akuntansi syariah dalam perspektif teori dan Implementasinya". Volume 8. Jurnal jibeka
- Kristianto. D. 2009. " Implikasi Akuntansi Syariah Dan Asuransi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah". Volume 7
- Kunnaenih. 2015." Penerapan akad wakalah bil ujah pada produk asuransi pendidikan PT Takaful Keluarga dan PT BRIngin Life Syariah". Jakarta
- Muid. A. 2014. "Asuransi syariah". 20-38.
- Nugraheni. D. B. Ilhami. H. 2013. "perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa dalam akad wakalah bil ujah produk unit link syariah". Volume 20. Yogyakarta. Jurnal media hukum
- PT Asuransi Takaful keluarga, d' Citizen Agency
- Puspitasari. N. 2012. "Model Proporsi Tabarru' dan Ujah Pada bisnis Asuransi Umum Syariah Di Indonesia". Volume 9
- Ridwan. M. 2014. " Analisis Penyerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syariah Kedalam PSAK 108". Volume 8.
- Redhika. R. Mahalli. K. 2015. "Analisis Potensi Dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah". Medan
- Sriwahyuni. A. 2014. "evaluasi mekanisme pengelolaan dana dengan sistem mudharabah pada asuransi syariah". Makassar
- Sopyan. A. 2010." Dampak Penerapan PSAK 108 Terhadap Tingkat Solvabilitas Minimum Perusahaan Asuransi Syariah". Jakarta